



## **OPTIMALISASI KEBIJAKAN SISTEM PERADILAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK DI MASA PANDEMI COVID-19**

**Dewi Safitri, Bambang Waluyo**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

### **ABSTRAK**

Dampak pandemi Covid-19 saat ini telah berimbas pada hampir semua aspek kehidupan tak terkecuali pada dunia peradilan. pelaksanaan persidangan dari yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini harus beralih kepada Persidangan online (E-Litigasi). Penelitian ini berfokus pada perkembangan regulasi serta optimalisasi Pemberlakuan Peradilan Pidana Secara Elektronik Selama Masa Pandemi Covid-19. metode penelitian menggunakan yuridis normatif dan pendekatan undang-undang. Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik merupakan terobosan sekaligus komitmen oleh para penegak hukum dalam mensinergikan teknologi dengan praktek hukum acara di masa pandemi seperti sekarang ini, dalam rangka optimalisasi kebijakan sistem peradilan pidana secara elektronik perlu diadakannya pembaharuan hukum melalui revisi kitab hukum acara pidana menjadi norma baru yang bersifat permanen oleh lembaga peradilan dalam rangka terwujudnya suatu peradilan yang agung dan Modern berbasis teknologi.

**Kata Kunci : E-Litigasi ; Optimalisasi; Pandemi Covid-19.**

### **PENDAHULUAN**

Era globalisasi berbasis teknologi 4.0 Saat ini tengah memasuki segala aspek kehidupan di mana proses digitalisasi dan komputerisasi telah berdampak pada aspek kehidupan manusia, sistem hukum pun tak luput dari hal demikian. Di dalam tataran praktik hukum, khususnya di lingkungan peradilan saat ini pun telah mengenal proses digitalisasi. Bukti dari adanya proses digitalisasi di dunia peradilan yang paling dikenal adalah Virtual Civil Courts, yang mana di Indonesia kita mengenalnya sebagai satu kesatuan yang terpadu dalam sistem e-court.

Lahirnya e-court tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 lalu di susul dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan tersebut merupakan komitmen oleh Mahkamah Agung dalam hal mensinergikan sistem berbasis teknologi dengan pelaksanaan hukum formil.

Saat ini kita ketahui bahwa dunia sedang mengalami permasalahan yang sangat kritis sebab timbulnya virus baru yang awalnya diketahui sekitar akhir tahun 2019 di kota wuhan, Tiongkok. Yang mana, virus yang diberi nama oleh Organisasi Yang Menangani Kesehatan Dunia sebagai Coronavirus Deseas (covid-19) saat ini telah memakan banyak korban di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Hal ini pun diperparah karena sampai sekarang cara penyembuhan serta obat untuk memutus penularan virus tersebut belum juga ditemukan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Unit Penanganan (SATGAS) Covid-19 bahwa pertanggal 14 Oktober 2020 masyarakat Indonesia yang terkonfirmasi positif Corona sejumlah 334,749 Kasus. Virus ini ditetapkan sebagai pandemi global sebab cepatnya penyebaran melalui manusia ke manusia lainnya. sehingga, tak hanya terhadap jumlah kematian serta jumlah infeksi saja yang terus mengalami kenaikan, hal ini pun telah berdampak pada semua aspek kehidupan manusia. Tak hanya menyebabkan berdampak pada sektor ekonomi, pandemic Covid-19 juga berdampak terhadap dunia peradilan.

Adapun penelitian sebelumnya yang juga meneliti isu-isu terkait dengan persidangan secara elektronik. Pada tahun 2020, RR. Dewi Anggraeni meneliti tentang urgensi diselenggarakannya persidangan secara elektronik selama masa pandemi covid-19. RR. Dewi Anggraeni menyatakan bahwa persidangan secara elektronik perlu diterapkan agar tidak merugikan para pihak yang berperkara. Pada tahun 2020 pula, Anggita Doramia Lumbanraja mengkaji tentang perkembangan pelaksanaan dan juga perkembangan regulasi Virtual Civil Courts yang membandingkan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman perkembangan terkait persidangan virtual dapat dijawab berdasarkan sudut pandang yang menitik beratkan pada fungsionalisasi budaya hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini berfokus mengkaji mengenai Perkembangan Regulasi terkait Pelaksanaan Peradilan Pidana Secara Elektronik serta Optimalisasi Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19 berdasarkan peraturan-peraturan dan praktek hukum yang ada. Kajian ini merupakan kajian baru yang belum diteliti sebelumnya.

Untuk mengatasi fenomena tersebut tentu lembaga pengadilan perlu mengambil tindakan tegas mengenai standar pelaksanaan persidangan di pengadilan pada masa pandemi Covid seperti sekarang ini. Demi menerapkan protokol kesehatan Covid-19, maka lembaga Pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya dalam praktek Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebab beresiko timbulnya cluster penyebaran virus Covid-19 yang baru akibat banyaknya orang yang berkerumun. Oleh karenanya menyebabkan lembaga pengadilan harus memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk menunjang keberlangsungan pelayanan hukum bagi para pencari keadilan.

Merubah praktek persidangan dari yang sebelumnya secara konvensional menjadi persidangan elektronik tentu bukanlah perkara yang mudah, sebab minimnya penerapan persidangan pidana secara elektronik sejalan dengan minimnya pengaturan yang mengatur mengenai persidangan secara elektronik.

Disamping itu pada praktek pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik juga menimbulkan permasalahan lain berkaitan dengan tidak diubahnya UU No 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, serta Peraturan teknis lainnya yang mengatur tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Selanjutnya diketahui berdasarkan Pasal 154 KUHAP meskipun tidak secara tegas disebutkan bahwa Terdakwa wajib hadir dalam persidangan. Namun dari ketujuh ayat pada Pasal 154 KUHAP menjelaskan bahwa sepatutnya Terdakwa hadir dan tidak diperkenankan untuk diwakili dalam persidangan berdasarkan surat panggilan oleh Jaksa Penuntut Umum (Pasal 152 ayat (2) KUHAP). Di dalam KUHAP sendiri ditegaskan tidak diperbolehkannya proses peradilan tanpa dihadiri terdakwa dalam acara pemeriksaan singkat maupun pemeriksaan biasa, hal ini dapat di lihat pada Pasal 154 ayat (4) KUHAP. Pasalnya Asas hadirnya terdakwa ini berhubungan dengan Asas Pemeriksaan oleh Hakim secara Lisan dan langsung.

Kemudian dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman pasal 12 ayat (1) dijelaskan bahwa kehadiran terdakwa dalam Pengadilan adalah wajib dalam rangka memeriksa, mengadili, serta memutus perkara pidana, kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan kita ketahui sampai saat ini pun belum ada aturan undang-undang yang mengatur secara eksplisit mengenai persidangan pidana secara elektronik.

Oleh sebab itu berdasarkan hal yang telah diuraikan, Penulis memandang perlu untuk dilakukan kajian mengenai Perkembangan Regulasi terkait Pelaksanaan Peradilan Pidana Secara Elektronik serta Optimalisasi Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode hukum Normatif (legal research) dengan Pendekatan Undang-Undang (statute approach) serta Pendekatan Komparatif (comparative approach) dengan melihat praktek pelaksanaan peradilan secara elektronik dari Negara lain.

Adapun sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder. Yang terbagi menjadi tiga kelompok yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier . yang mana kesemuanya adalah bahan hukum yang digunakan oleh penulis sebagai dasar pemecahan masalah yang akan dibahas. Mengenai Pengumpulan data penulis lakukan dengan mempelajari literatur serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian, kemudian kesemuanya itu diolah melalui analisis kualitatif, yaitu merumuskan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan guna menjawab permasalahan.

## **PEMBAHASAN**

### **Perkembangan Regulasi Terkait Pelaksanaan Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19**

Awalnya Sistem peradilan pidana diperkenalkan oleh pakar hukum dan ahli dalam “criminal justice science” di Amerika Serikat. hal ini di latarbelakangi dengan adanya rasa tidak puas masyarakat terhadap cara kerja para penegak hukum dan lembaga penegak hukum. Mardjono Reskodiputro mengemukakan bahwa proses peradilan pidana adalah rangkaian yang menggambarkan peristiwa yang maju secara teratur, hal ini dimulai dari penyelidikan, pengungkapan, diperiksa oleh pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana hingga akhirnya kembali ke masyarakat.

Sementara Barda Nawawi Arif menjelaskan bahwa yang dimaksud sistem peradilan pidana merupakan proses penegakkan hukum pidana itu sendiri. Oleh karenanya baik

antara hukum pidana substantif maupun hukum acara saling berkaitan satu dengan lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU kekuasaan kehakiman dijelaskan mengenai peradilan dalam arti sederhana merupakan pemeriksaan serta penyelesaian perkara dilakukan secara efektif dan efisien, yang mana pada hakikatnya dapat diterjemahkan sebagai sebuah proses peradilan yang tidak memerlukan banyak waktu, dan tidak bertele-tele dalam bingkai sistem peradilan pidana.

Dengan berkembangnya teknologi yang saat ini telah memasuki era berbasis digital, sistem peradilan pidana juga telah berevolusi dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. keadaan dibuktikan dengan adanya Penerapan teknologi pada layanan pengadilan di bidang administrasi khususnya, selanjutnya pada perkara-perkara keperperdataan yang tidak harus menghadirkan para pihak yang berperkara dalam proses penyelesaiannya.

Sistem peradilan pidana secara elektronik menggunakan sarana digital dalam persidangan di Indonesia sebenarnya bukan merupakan hal yang mutlak baru, hal ini menimbang ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana mengharuskan Hakim sebagai penegak hukum untuk terus menggali dan memahami serta mengejar kebenaran materiil dalam hukum pidana, yang mana secara selektif aspek formal hendaknya ditinggalkan secara perlahan.

Perkembangan terkait persidangan elektronik dapat ditemukan pada ketentuan di luar KUHAP, beberapa ketentuan *lex specialist* ini nantinya turut berkontribusi dalam melahirkan dasar hukum terkait persidangan secara virtual, seperti dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menyebutkan bahwa Hakim dapat memerintahkan kepada anak sebagai korban atau saksi dalam memberikan kesaksian dilakukan melalui perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh apabila anak tersebut tidak dapat hadir memberikan keterangan di depan sidang pengadilan. Selanjutnya, dijelaskan pada Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menerangkan dalam hal saksi atau korban melakukan kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik harus dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Perkembangan selanjutnya lahir dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, peraturan ini dapat disimak sebagai upaya pengembangan sistem E-Court bagi institusi pengadilan untuk senantiasa memberikan pelayanan hukum meskipun pencari keadilan tidak hadir secara langsung. Pemanfaatan e-court ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan virtual courts yang diadakan secara online tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan.

Persidangan secara elektronik bila dilihat secara sosiologis merupakan sebuah keniscayaan, baik sebagai reaksi terhadap Pandemi Covid-19, atau pun sebagai reaksi terhadap kemajuan teknologi. Khusus di masa Pandemi, Para penegak hukum dihadapkan pada situasi sangat konkrit berupa pilihan penyelesaian perkara yang ditangani secara virtual atau menunda persidangan dengan konsekuensi menumpuknya jumlah perkara di kemudian hari. Dipicu oleh situasi tersebut, hukum menunjukkan momen kelenturannya menyusul dikeluarkannya sejumlah peraturan yang meskipun bukan dalam bentuk Undang-Undang, namun secara empiris dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum.

Perkembangan selanjutnya dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung serta lingkungan peradilan di bawahnya terus senantiasa berupaya secara maksimal agar dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya pencari keadilan dalam hal penyelesaian perkara di pengadilan meskipun terhalang akibat adanya pandemi seperti sekarang ini.

Dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 dalam lingkungan peradilan yang semakin mengkhawatirkan, Mahkamah Agung Selanjutnya mengambil langkah tegas dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik yang dalam hal ini merupakan respon cepat Mahkamah Agung sebagai dasar hukum penyelenggaraan persidangan pidana secara elektronik. Hal demikian merupakan satu-satunya solusi yang diambil oleh mahkamah agung dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, tidak hanya bertujuan memberikan pelayanan hukum bagi para pencari keadilan namun juga bentuk terhadap pemenuhan hak terdakwa untuk tetap mendapat kepastian hukum tanpa harus ditundanya persidangan.

Hal ini kemudian ditanggapi pula di lingkungan Kejaksaan, yang mana kejaksaan mengeluarkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B009/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan ditengah Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19. Di lain pihak Kementerian Hukum dan HAM juga mengeluarkan Surat Edaran Menkumham yang pada hakikatnya mengatur hal yang serupa. Akhirnya, pada tanggal 13 April 2020 secara bersama-sama ketiga lembaga tersebut menandatangani surat kesepakatan bersama yang mengatur mengenai Pelaksanaan Persidangan pidana melalui sarana Teleconference.

Mengenai tata cara pelaksanaan persidangan secara elektronik sendiri dalam hal ini diatur pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu dalam hal ini dimaksudkan dalam situasi pandemi covid-19 baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara yang sedang berlangsung Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut Umum dan atau Terdakwa serta Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan secara elektronik dengan cara masing-masing pihak tetap pada kedudukannya. Maksudnya ialah dalam hal ini Hakim atau Majelis Hakim dan Panitera atau Pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi atau tanpa didampingi penasihat hukum, sementara Penuntut umum mengikuti sidang di kantor penuntut. Dalam hal apabila terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti dari kantor penuntut dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum atau sidang di ruang sidang pengadilan atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum pengadilan yang mengadili dan disetujui oleh hakim atau majelis hakim yang berwenang dengan penetapan terlebih dahulu.

Penggunaan melalui sarana elektronik pada sistem peradilan Indonesia saat ini telah sejajar dengan pengadilan Inggris, pengadilan Amerika Serikat, pengadilan Singapura, E-Syariah di Malaysia, Electronic legal service di Kanada dan e-Case administration di

Australia Dan india. Mengenai pengaturan teleconference, di India juga tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangannya namun telah diterapkan pada beberapa kasus tindak pidana dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Di Australia sendiri sudah terlebih dahulu diterapkan penyelesaian persidangan secara online yang mana pihak berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara online tanpa harus bertemu dipersidangan. Hal lainnya juga dapat dilihat di Amerika Serikat yang mana sejak tahun 1999 telah dimulai digunakan pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang tugas peradilan melalui sistem Case Management and Electronic Case Files (CM/ECF) dan Public Access to Electronic Record (PACER).

### **Optimalisasi Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19**

Pelaksanaan sidang pidana secara elektronik sampai saat ini masih menjadi persoalan. pasalnya, sampai saat ini belum ada payung hukum yang mengatur secara tegas mengenai standar pelaksanaan sidang secara elektronik itu sendiri. Sementara itu, mekanisme mengenai hal tersebut merupakan satusatunya alternatif pelaksanaan sidang perkara pidana di saat pandemi Covid-19.

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum yang mengatur mengenai kaidah beracara persidangan pidana pun tidak mengatur hal tersebut, karena pada masa Undang-Undang tersebut dibuat, hal demikian itu tidak dapat diperkirakan. Revolusi dari teknologi, informasi serta ilmu pengetahuan yang saat ini berlangsung sedemikian pesat, mengakibatkan timbulnya keadaan-keadaan baru yang seharusnya dapat dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara, termasuk dalam penerapan KUHAP.

Dalam analisis hukum legalistik, yang cenderung bersifat kaku atau formal legalistik, sarana teleconference tidak dapat diterima sebagai media pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP yang menghendaki kehadiran saksi di ruang persidangan. Namun, berbeda dengan ketentuan pada Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 (sekarang diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) mewajibkan bagi Hakim untuk menggali kebenaran materiil, sehingga terbuka peluang bagi hakim untuk mengesampingkan aspek formal.

Sebelumnya dijelaskan Ketentuan persidangan pidana secara online diterapkan berdasarkan PERMA serta Kesepakatan bersama yang dilakukan oleh ketiga institusi yang berkaitan dalam hal pelaksanaan persidangan. Akan tetapi hal ini dapat memunculkan masalah terkait hilangnya penemuan keadilan materiil sebagai tujuan dalam hal perkara pidana. Sidang perkara pidana Yang mana kita ketahui bersama bukanlah hanya sebuah rapat semata namun Sidang perkara pidana berdasarkan hukum acara adalah serangkaian proses pencarian kebenaran materiil ataupun kebenaran yang nyata dari suatu peristiwa pidana yang mana pada hakikatnya membuat keputusan adil dan terang terhadap permasalahan pidana tersebut.

Kedua hal tersebut tidak dapat mereduksi KUHAP dan mengalahkan keberlakuan Undang-Undang. Hal ini karena baik PERMA ataupun surat kesepakatan tersebut tidak setara dengan Undang-Undang.pasalanya dalam hal ini Undang-Undang sendiri

mewajibkan dan memastikan persidangan pidana dilakukan di ruang pengadilan dengan kehadiran terdakwa.

Untuk itu agar tidak menghambat proses penegakan hukum tersebut diperlukan payung hukum yang mengatur mengenai standarisasi serta mekanisme mengenai persidangan secara elektronik dengan diadakannya pembaharuan hukum melalui revisi dalam Undang-Undang tentang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pembaharuan hukum dalam hal praktek pelaksanaan hukum acara nasional di Indonesia yang lebih responsif perlu dilakukan karena hukum acara pidana (KUHAP) saat ini dilihat tidak lagi sesuai dengan ketatanegaraan serta perkembangan hukum yang saat ini ada dalam masyarakat, selain itu arah perkembangan dan teknologi yang global berpengaruh pula terhadap makna dan keberadaan substansi KUHAP, sehingga perlu dilakukan pembaruan dengan hukum acara pidana yang berorientasi kepastian hukum dan berdimensi keadilan yang juga harus dapat beradaptasi dengan tuntutan global, sesuai dengan perkembangan zaman.

Pentingnya dilakukan pembaharuan hukum acara pidana (KUHAP) menuju sistem peradilan pidana terpadu bertujuan agar tercipta penegakkan hukum yang setinggi-tingginya dan seadil-adilnya dalam rangka menempatkan penegak hukum sesuai dengan fungsi tugas, serta wewenangnya yang diharapkan pula dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi serta perkembangan hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu, perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dalam kerangka perumusan revisi kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).

Akhirnya dengan lahirnya konsep serta keberadaan KUHAP yang baru, yang dalam hal ini diyakini disahkan dan diberlakukan sebagai hukum positif sebagai dasar pelaksana hukum acara indonesia diharapkan dapat membawa perubahan yang bermakna dalam rangka penegakan hukum dengan tujuan untuk mewujudkan dan mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik merupakan alternatif oleh penegak hukum dalam rangka menselaraskan hukum acara dengan teknologi pada masa pandemi Covid-19 saat ini. Penerapan serta terobosan dalam hukum acara tersebut bukan saja merupakan tanggapan sesaat terhadap situasi covid-19, tetapi hal ini juga menunjukkan langkah positif terhadap sikap Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya untuk menghadapi persoalan globalisasi saat ini.

Meskipun demikian hal tersebut masih menimbulkan persoalan mengenai keabsahan persidangan secara elektronik dikarenakan tidak ada payung hukum sebagai dasar pelaksanaannya, Peraturan mengenai sistem peradilan pidana secara elektronik yang minim, membuktikan bahwa ketentuan normatif dalam hukum acara sampai sekarang masih belum bisa menyesuaikan dengan perkembangan di era saat ini sehingga dalam praktiknya sendiri pada saat para praktisi hukum beracara di pengadilan menimbulkan pro kontra dalam memberlakukan teleconference sehingga implementasi pembuktian elektronik di muka persidangan menjadi kurang optimal.

## Saran

untuk itu menurut hemat penulis perlu diadakan rumusan mengenai langkah strategis dalam rangka optimalisasi sistem peradilan pidana secara elektronik di masa pandemi seperti sekarang ini yaitu dengan mendorong pemerintah agar secepatnya melakukan pembaharuan hukum melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai langkah awal yang dalam hal ini perlu dikukuhkan menjadi suatu norma baru sehingga dapat dikembangkan menjadi solusi bukan hanya untuk kondisi seperti sekarang ini namun juga kebijakan yang bersifat permanen pada lembaga peradilan sehingga tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. Zen. "Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (2020).

Agustanti, Rosalia Dika, "Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan", Jurnal Yuridis volume 7, nomor 1 (2020).

Anggraeni, RR. Dewi. "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik". Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1 (2020).

Iswantoro, Wahyu. "Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat Ma Hadapi Pandemi Covid-19", jurnal Selisik. Volume 6, nomor 1 (2020).

Lumbanraja, Anggita Doramia. "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19", Jurnal Crepido Volume 2, nomor 1 (2020).

Nugroho, Dewi Rahmaningsih. dan Suteki, S. "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)". Jurnal Pembangunan Hukum Volume 2, nomor 3 (2020).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persudangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1128

Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Waluyo, Bambang. penyelesaian perkara pidana. Cetakan I. Jakarta : Sinar Grafika. 2020.

“WHO Timeline- COVID-19”, World Health Organization. Accesed 13 Oktober, 2020. <https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19>.